

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi ulama mengenai hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 persepsi ulama mengenai hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan yaitu halal dan haram. Adapun 4 ulama yang menyatakan halal dengan syarat telah memenuhi ketentuan dalam syariat. Selama tidak menghalangi masuk air ketika bersuci dan tidak *memudharatkan*. Dalam hal ini upah jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan juga halal, karena jasa tersebut merupakan balas jasa atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, selama pekerjaan tersebut tidak melanggar aturan syariat agama dan barangnya jelas. Sedangkan 3 ulama yang menyatakan haram hukumnya bahwa jika bahan yang digunakan berbahan kedap air walaupun sudah berlabel halal maka hukum penggunaan ketika berwudhu tidak sah, selain itu penggunaan *nail art* juga dapat menarik perhatian laki-laki yang bukan muhrimnya dalam hal ini dianggap lebih banyak *mudharat* daripada *maslahat*. Dari akibat penggunaan *nail art* yang lebih *memudharatkan* maka upah dari jasa pemakaian *nail art* tersebut dapat menjadi haram.

2. Landasan hukum dihalalkan mengambil upah jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan yaitu kaidah fikih sebagai berikut: “Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Sedangkan menurut ulama yang menyatakan haramnya penggunaan *nail art* dianggap berhias secara berlebih-lebihan sebagaimana larangan berhias secara berlebih-lebihan dalam Al-Qur’an surah al-A’raf ayat 31. Selain itu dapat menghalangi air wudhu karena biasanya *nail art* yang digunakan berbahan cat kuku. Jika menggunakannya lalu ditunjukkan kepada laki-laki yang bukan muhrimnya maka hukumnya juga haram. Dalam hal ini dianggap lebih banyak *mudharat* daripada *maslahat* sebagaimana dalil ushul fikih: “Tidak boleh membuat *mudharat* diri sendiri dan tidak boleh *memudharatkan* orang lain.”

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah paparkan di atas maka, peneliti memberikan saran sebagai berikut kepada:

1. Ulama MUI Kota Banjarmasin diharapkan melakukan sosialisasi atau edukasi tentang fikih ibadah dikalangan masyarakat termasuk dalam hal berhias yang diperbolehkan atau dilarang dalam Islam.
2. Pihak salon untuk lebih memperhatikan produk yang digunakan khususnya terhadap konsumen muslimah agar memberikan pemahaman mengenai bahan *nail art* yang akan digunakan apakah berbahan dasar *waterproof* atau tidak.

3. Konsumen atau pelanggan (wanita muslimah) *nail art* diharapkan menggunakan produk yang berlabel halal, tidak permanen, dan tidak kedap air sehingga tidak menghalangi masuknya air ketika bersuci.
4. Peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan penelitian terhadap dampak atau resiko penggunaan *nail art* yang ditinjau dari aspek hukum ekonomi maupun aspek lainnya.
5. Pekerja yang bekerja di bagian salon agar lebih hati-hati dan teliti dalam mencari pekerjaan. Alangkah lebih baiknya yang utama diprioritaskan yaitu mengenai hukum dari hasil upah yang didapat apakah lebih banyak memudharatkan orang lain atau tidak.